

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### *2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)*

Fenomena terkait kepatuhan perpajakan cenderung mengacu pada *Theory of Planned Behavior* (TPB) dimana teori ini diperkenalkan oleh Ajzen pada tahun 1991, dan teori ini telah banyak digunakan oleh para peneliti sebelumnya yang meneliti terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan sebuah teori yang mempelajari perilaku manusia dan menyatakan bahwa perilaku manusia terbentuk ketika individu memiliki dorongan atau keyakinan sendiri untuk bertindak. Menurut Ajzen (1991) ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yakni sikap perilaku (*Behavioral Beliefs*), norma subjektif (*Subjective Norm/Normative Beliefs*) dan kontrol perilaku (*Control Beliefs*).

1. *Behavioral Beliefs*, yaitu keyakinan yang dipegang oleh individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian akan membentuk variabel sikap (*attitude*).
2. *Subjective Norm/Normative Beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control Beliefs*, yaitu keyakinan atau kepercayaan tentang adanya suatu hal yang dapat mendukung atau menghambat tindakan yang akan ditampilkan. Selain itu suatu persepsi seseorang akan muncul, dan persepsi tersebut juga

berhubungan tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut.

Terkait dengan penelitian ini, *Theory of Planned Behavior (TPB)* relevan untuk menjelaskan perilaku. Seseorang atau wajib pajak akan menentukan patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan yang dipengaruhi oleh pertimbangan wajar yang berkaitan dengan manfaat pajak dan pengaruh orang lain yang mempengaruhi keputusan kepatuhan pajak.

## **2.2 Teori Kepatuhan**

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) adalah teori yang mendeskripsikan ketaatan individu terhadap aturan atau perintah yang diberikan (Ramadhani et al., 2020). Kepatuhan mengenai perpajakan setiap wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan (Azmary et al., 2020). Kesadaran perpajakan adalah hal terpenting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Peningkatan kepatuhan pajak akan meningkatkan pendapatan pajak negara dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **2.3 Pajak**

### **2.3.1 Pengertian Pajak**

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1), pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang atau badan, yang bersifat wajib menurut undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut Istiqomah & Zifi

(2021) pajak merupakan sumber pendapatan dan penerimaan negara yang paling besar, pajak digunakan untuk mendanai seluruh pengeluaran negara yaitu untuk pelayanan publik dan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh seluruh warga negara (wajib pajak) yang bersifat memaksa karena telah diatur dalam undang-undang dan akan digunakan untuk pembiayaan pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan keperluan lainnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dimana hasil pembayaran pajak yang dilakukan tidak dapat secara langsung dirasakan atau dilihat hasilnya. Dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur sebagai berikut :

1. Iuran rakyat kepada negara.
2. Berdasarkan undang-undang.
3. Bersifat memaksa.
4. Tanpa jasa timbal balik secara langsung.
5. Digunakan untuk kepentingan pembangunan negara.

### **2.3.2 Fungsi Pajak**

Sebagaimana telah diketahui karakteristik yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, maka terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2017) yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berperan sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh, memasukkan pajak dalam APBN sebagai penerimaan pajak dalam negeri.

## 2. Fungsi Mengatur (Regular)

Pajak berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur atau menegakkan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, kenaikan pajak minuman keras dapat ditekan, demikian pula dengan barang-barang mewah.

Sedangkan dua fungsi pajak menurut Ridho (2021) dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Fungsi *Budgeter*

Pajak sebagai sumber pendanaan pemerintah untuk mendanai pengeluarannya. Fungsi pajak *budgeter* adalah fungsi yang terletak di sektor publik, dan pajak adalah alat untuk memasukkan uang sebanyak mungkin ke dalam kas negara, dan digunakan untuk mendanai pengeluaran negara dari waktu ke waktu, terutama untuk membiayai pengeluaran rutin.

### 2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat pengatur atau pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial dengan fungsi pengaturan perpajakan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar sektor keuangan.

## 2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Suastika (2021) sistem pemungutan pajak terbagi menjadi sebagai berikut :

### 1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada otoritas perpajakan untuk mengatur jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem ini

dianggap tidak layak digunakan karena bertentangan dengan prinsip demokrasi dan transparansi. Adapun karakteristik sistem ini yaitu:

- a. Wajib pajak tidak bisa berbuat apa-apa karena semuanya diatur oleh pemerintah,
- b. Fiskus sudah mengatur jumlah pajak yang harus dibayar,
- c. Kewajiban pajak timbul setelah Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan oleh fiskus.

## 2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Sistem ini berhasil apabila diterapkan kepada negara yang masyarakatnya:

- a. Memiliki tingkat pendidikan yang bagus,
- b. Memiliki tingkat kesadaran pajak yang memadai,
- c. Memiliki moralitas dan loyalitas terhadap negara.

## 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pihak ketiga yang dimaksud dalam sistem ini bisa merupakan perseorangan, badan hukum atau biro jasa yang secara khusus menangani masalah perpajakan.

### **2.3.4 Asas Pemungutan Pajak**

Adapun asas pemungutan pajak menurut Adam Smith yang dikutip oleh Listijo (2020) antara lain yaitu:

#### *1. Equality*

Beban pajak seorang wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan wajib pajak, yaitu seimbang dengan pendapatan yang mereka hasilkan. Dalam asas ini, negara tidak boleh melakukan diskriminasi antara sesama wajib pajak.

#### *2. Certainly*

Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak harus jelas dan tanpa kompromi (*not arbitrary*). Prinsip ini menitikberatkan pada kepastian hukum mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan pembayarannya.

#### *3. Convenience of Payment*

Pajak hendaknya dipungut pada waktu yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu sedekat mungkin dengan penerimaan penghasilan.

#### *4. Economic of Collections*

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan seekonomis dan seefisien mungkin agar biaya pemungutan pajak tidak melebihi penerimaan pajak itu sendiri.

### **2.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kepatuhan sebagai suatu sikap taat atau tunduk terhadap suatu aturan atau suatu ajaran. Aturan yang dimaksud disini ialah undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak tunduk pada aturan yang ditetapkan dalam undang-undang perpajakan dan bersedia memenuhi semua

hak dan kewajiban perpajakannya dalam rangka berkontribusi pada pembangunan yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Sedangkan menurut Mujiyati (2022), kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan yang mencerminkan persepsi wajib pajak bahwa pembayaran dan pelaporan pajak baik berkala maupun tahunan harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Adapun beberapa indikator kepatuhan wajib pajak yang mengacu pada penelitian Marlyna et al (2022) yaitu sebagai berikut:

1. Mendaftarkan NPWP secara sukarela.
2. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Melaporkan SPT yang telah diisi secara tepat waktu.
4. Menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya.
5. Membayar pajak penghasilan yang terutang secara tepat waktu,
6. Membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan.

Menurut Amah et al (2021), kepatuhan wajib pajak terdiri menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Kepatuhan formal

Kondisi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara formal berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan formal

mencerminkan pemenuhan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

b. Kepatuhan material

Menekankan pada aspek substansial yaitu jumlah pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan. Artinya, perhitungan dan pembayaran pajak sudah tepat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah tingkah laku wajib pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membuat NPWP, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada pemaksaan, serta memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## **2.5 Wajib Pajak**

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, wajib pajak adalah perseorangan atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 2 ayat 1, disebutkan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).



## **2.6 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

Hak dan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan oleh wajib pajak. Mengacu pada undang-undang yang sama, pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa wajib pajak merupakan perseorangan atau badan hukum, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, siapapun baik yang sudah mempunyai NPWP atau belum, akan dicatat sebagai wajib pajak apabila sudah memiliki hak dan kewajiban perpajakan.

### **2.6.1 Hak-Hak Wajib Pajak**

Hak-hak wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) surat pemberitahuan masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jendral Pajak.
4. Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak atas suatu: Surat ketetapan Pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan.
8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban.
9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

### **2.6.2 Kewajiban Wajib Pajak**

Kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang kota kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang kota kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas.

4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar dan menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
7. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
8. Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya; memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

## **2.7 Insentif Pajak**

Pada April 2020, pemerintah menerbitkan peraturan baru yaitu PMK-44/PMK.03/2020, mengenai pemberian insentif perpajakan kepada wajib pajak yang terkena dampak pandemi COVID-19. Insentif perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk mendorong individu dan bisnis (pengusaha) untuk membelanjakan atau menghemat uang dengan mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar (Permata & Murtanto, 2022). Secara umum insentif pajak dibagi

menjadi empat jenis, yaitu: pembebasan pajak, pengurangan basis pajak, pengurangan tarif pajak, dan penangguhan pajak. Insentif berupa pembebasan pajak merupakan insentif yang paling umum, jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak untuk tidak dikenakan pajak selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah (Suren et al., 2021). Contohnya pada kasus ini, pelaku UMKM mendapat insentif berupa PPh Final ditanggung pemerintah (DTP), dengan syarat jumlah peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun sesuai aturan dalam PP No. 23 Tahun 2018. Syarat bagi para UMKM agar dapat menerima insentif pajak yaitu wajib pajak harus memiliki surat keterangan berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020 melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Syarat selanjutnya ialah wajib pajak harus menyampaikan laporan final DTP atas realisasi pajak penghasilan paling lambat tanggal 20 masa pajak berikutnya, PPh Final DTP diberikan untuk masa pajak april sampai dengan September 2020. Namun karena pandemi Covid-19 belum juga mereda, insentif pajak PPh Final DTP diperpanjang dengan PMK-86/PMK.03/2020, kemudian disusul dengan PMK-9/PMK.03/2021 dan yang terakhir PMK 82/PMK.03/2021 untuk insentif pajak juli sampai desember 2021 (Riyanti & Sudarmawanti, 2022).

## **2.8 Sosialisasi Perpajakan**

Dalam sistem perpajakan, sosialisasi oleh berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memberi pemahaman tentang pajak kepada masyarakat luas. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 penyuluhan pajak merupakan upaya dan proses untuk memberikan informasi pajak untuk memberi perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap seluruh

masyarakat agar terdorong untuk paham, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam Suhono et al (2022) yang merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan, Penyuluhan Pajak adalah upaya dan proses untuk memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Pentingnya sosialisasi perpajakan adalah untuk meminimalkan risiko wajib pajak tidak membayar pajak. Untuk mencapai tujuan kepatuhan pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan ditujukan kepada calon wajib pajak, wajib pajak baru, dan wajib pajak terdaftar. Sosialisasi pajak meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, yang akan mengarah pada kepatuhan pajak yang lebih baik (Yuniarta & Purnamawati, 2020).

## **2.9 Sanksi Pajak**

Sanksi merupakan tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada pihak yang melanggar peraturan yang berlaku. Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, dipatuhi, atau dapat dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi pajak bersifat preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mujiyati, 2022). Adanya sanksi pajak dimaksudkan untuk memberikan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin berat sanksi, semakin besar kerugian yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Dengan begitu akan membuat wajib pajak merasa jera sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini, ketegasan Direktorat Jenderal Pajak sangat diperlukan untuk memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi

kewajibannya (Istiqomah & Zifi, 2021). Menurut Hantono & Sianturi (2022) sanksi pajak dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sanksi administrasi

Sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kepada negara untuk setiap kerugian ekonomi yang mungkin timbul dari pelaksanaan ketentuan hukum yang tidak tepat.

2. Sanksi pidana

Siksaan atau penderitaan, atau dapat dikatakan suatu alat terakhir atau benteng hukum agar norma perpajakan dipatuhi.

### **2.10 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran menggambarkan tindakan mengerti atau mengetahui. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan bersedia melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan seluruh penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan peran kepada negara yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan negara. Dengan adanya sikap kesadaran yang dimiliki wajib pajak tentang arti, fungsi, manfaat, dan peranan pajak bagi kesejahteraan masyarakat dalam memajukan pembangunan jika membayar pajak akan dapat mewujudkan tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan maka kepatuhan pajak akan meningkat (Mujiyati, 2022). Masyarakat yang sadar akan kewajiban perpajakannya artinya bersedia membayar pajak karena merasa tidak dirugikan oleh *Theory of Planned Behaviour* yang menjelaskan bahwa terdapat

sikap perilaku, norma objektif, dan kontrol perilaku merupakan dasar yang muncul dari dalam diri seseorang untuk berperilaku.

Bentuk kesadaran membayar pajak yang memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak dapat diuraikan menjadi sebagai berikut:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan pemahaman tersebut, wajib pajak bersedia membayar pajak karena sadar tidak akan dirugikan dari pemungutan pajak tersebut.
2. Kesadaran untuk berspekulasi bahwa menunda pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak dapat merugikan negara. Wajib pajak yang ingin membayar pajaknya menyadari bahwa menunda pembayaran dan mengurangi beban pajak akan mengurangi sumber daya finansial dan menghambat pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak diatur oleh undang-undang dan sifatnya memaksa. Wajib pajak sadar dan akan membayarkan pajaknya karena memiliki landasan hukum yang kuat dan menjadi kewajiban mutlak bagi seluruh warga negara.

### **2.11 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Adapun kriteria usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Kriteria UMKM**

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omset
1	Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
2	Usaha Kecil	50 – 500 Juta	300 Juta – 2,5 Milyar
3	Usaha Menengah	500 Juta – 10 Milyar	2,5 – 50 Milyar

Sumber: [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)

Tabel di atas menjelaskan kriteria UMKM berdasarkan aset dan omset tahunan. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset maksimal Rp. 50.000.000 dan omset maksimal Rp. 300.000.000, usaha kecil memiliki aset mulai dari Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 dan memiliki omset mulai dari Rp. 300.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000, kemudian usaha menengah yang



memiliki aset mulai dari Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000 dan memiliki omset sebesar Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 mengatur tentang penghasilan dari hasil usaha atau penghasilan lain yang dihasilkan oleh wajib pajak. Penghasilan harus menunjukkan jumlah peredaran tertentu dalam tahun pajak. Peraturan ini menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2018 dengan UMKM tingkat PPh akhir 1% dan sekarang telah dikurangi menjadi 0,5%, hal ini dihitung berdasarkan pendapatan kotor (omset) terutama untuk UMKM yang omsetnya tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam satu tahun.

### **2.12 Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kota Bekasi)” peneliti melakukan studi pustaka atas penelitian-penelitian sebelumnya, hasil dari berbagai penelitian tersebut akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan. Berikut merupakan penelitian yang menjadi bahan acuan, yaitu:

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Judul Penelitian/ Nama Peneliti (Tahun)</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Metode dan Alat Analisa</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	<i>Moderation of Risk Preferences on Factors Influencing MSME Taxpayer Compliance in Indonesian Digital Transactions / Waluyo (2022)</i>	<b>Variabel Independen (X):</b> X1. <i>Tax Knowledge</i> X2. <i>Tax Sanctions</i> X3. <i>Peer Influence</i> X4. <i>The quality of tax authority services</i>  <b>Variabel Dependen (Y) :</b> Y. <i>Tax Compliance of MSME Taxpayers</i>  <b>Variabel Moderasi (M) :</b> M. <i>Risk preference</i>	Model persamaan struktural dengan bantuan Software Partial Least Square	Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.  Sifat pendampingan otoritas pajak berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak.  Sanksi perpajakan dan pengaruh rekan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.  Preferensi risiko mampu menjadi variabel moderasi
2.	<i>Factors Affecting MSME Taxpayer Compliance in West Java Indonesia Using E-Commerce Platforms / Suhono et al., (2022)</i>	<b>Variabel Independen (X):</b> X1. <i>Taxpayer perception</i> X2. <i>Tax Knowledge</i> X3. <i>Taxpayer Characteristics</i> X4. <i>Tax Socialization</i>  <b>Variabel Dependen (Y) :</b> Y. <i>Taxpayer Compliance</i>	Metode kuantitatif dan teknik analisa regresi linier berganda	Secara simultan, persepsi pajak, pengetahuan pajak, karakteristik wajib pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.  Secara parsial, pengetahuan pajak, karakteristik, dan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan persepsi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
3.	<i>Tax Compliance Option During The Pandemic: Moral, Sanction, and Tax Relaxation (Case Study of Indonesian MSMEs Taxpayers) / Amah et al., (2021)</i>	<b>Variabel Independen (X):</b> X1. <i>Tax Moral</i> X2. <i>Tax Sanction</i> X3. <i>Tax Relaxation</i>  <b>Variabel Dependen (Y):</b> Y. <i>Tax Compliance</i>	Metode kuantitatif dan teknik analisis regresi linier berganda dengan SPSS v.16	Sanksi perpajakan dan relaksasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  Sedangkan moral pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

No.	Judul Penelitian/ Nama Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Metode dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
4.	<i>Determinant of Tax Compliance of MSME Taxpayers During the Covid-19 Pandemic / Mujiyati (2022)</i>	<b>Variabel Independen (X):</b> X1. <i>Taxpayer Awareness</i> X2. <i>Tax Knowledge</i> X3. <i>Tax Sanctions</i> X4. <i>Education Level</i>  <b>Variabel Dependen (Y):</b> Y. <i>Taxpayer Compliance</i>	Metode kuantitatif berupa hasil kuisioner dan menggunakan teknik regresi linier berganda	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama masa pandemi.
5.	Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan / Hantono & Sianturi (2022)	<b>Variabel Independen (X):</b> X1. Pengetahuan Pajak X2. Sanksi Pajak  <b>Variabel Dependen (Y):</b> Y. Kepatuhan Pajak	Metode kuantitatif dan menggunakan software <i>Smart PLS (Partial Least Square)</i>	Secara parsial, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
6.	<i>Spiritual, psychological and social dimensions of taxpayers compliance / Yuniarta &amp; Purnamawati (2020)</i>	<b>Variabel Independen (X):</b> X1. <i>Money Ethics</i> X2. <i>Tax Socialization</i> X3. Karma Phala  <b>Variabel Dependen (Y):</b> Y. <i>Business Taxpayer Compliance</i>	Metode kuantitatif berupa kuisioner dan menggunakan analisis regresi linier berganda	Karma Phala berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan <i>money ethics</i> dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


No.	Judul Penelitian/ Nama Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Metode dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
7.	<i>Analysis of Government Tax Incentives during Pandemic Covid-19 on MSME Taxpayer in Reporting Compliance in 2020 in Bandung / Suren et al., (2021)</i>	<b>Variabel Independen (X):</b> X1. <i>Tax Incentives</i> <b>Variabel Dependen (Y):</b> Y. <i>MSME Tax Compliance</i>		Insentif pajak selama masa pandemi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
8.	<i>The Influence of Education Level and Understanding of Tax Payment Mechanism on the Taxpayer Compliance in the MSME of the South Jakarta – DKI Jakarta / Susanto et al., (2020)</i>	<b>Variabel Independen (X):</b> X1. <i>Education Level</i> X2. <i>Understanding of Tax Payment Mechanism</i> <b>Variabel Dependen (Y):</b> Y. <i>Taxpayer Compliance</i>	Metode kuantitatif dan menggunakan an regresi berganda dengan <i>software SPSS versi 24</i>	Pemahaman mekanisme pembayaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
9.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Surabaya / Puspodewanti & Susanti (2021)	<b>Variabel Independen (X):</b> X1. Pengetahuan Perpajakan X2. Kualitas Pelayanan X3. Kesadaran Wajib Pajak <b>Variabel Dependen (Y):</b> Y. Kepatuhan Wajib Pajak	Metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan an analisis regresi linier berganda melalui SPSS	Secara parsial, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

No.	Judul Penelitian/ Nama Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Metode dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
10.	<i>Influence of Incentive Policy Taxes and Tax Services on Taxpayer Compliance with Tax Socialization as a Moderating Variable in MSME Taxpayers during the Covid-19 Pandemic / Permata &amp; Murtanto (2022)</i>	<b>Variabel Independen (X):</b> X1. <i>Tax Incentive</i> X2. <i>Tax Service</i>  <b>Variabel Dependen (Y):</b> Y. <i>Taxpayer Compliance</i>  <b>Variabel Moderasi (M):</b> M. <i>Tax Socialization</i>	Metode kuantitatif berupa kuisioner dengan analisis <i>Partial Least Square</i> dengan aplikasi SmartPLS versi 3.0	Insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pelayanan perpajakan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi tidak mampu menjadi variabel moderasi.
11.	<i>Taxpayer Compliance on Micro, Small and Medium Enterprises Individual Taxpayer in Surakarta / Mujiyati et al., (2020)</i>	<b>Variabel Independen (X):</b> X1. <i>Understanding of Taxation Regulations</i> X2. <i>Taxation Knowledge</i> X3. <i>Tax Sanctions</i> X4. <i>Service Quality</i> X5. <i>Modernization of Tax Administration System</i>  <b>Variabel Dependen (Y):</b> Y. <i>Compliance of MSME Individual Taxpayers</i>	Metode kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis data berupa model regresi linier berganda	Pemahaman peraturan perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

No.	Judul Penelitian/ Nama Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Metode dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
12.	<i>Factors Influencing The Compliance of Taxpayers /</i> Meidawati & Azmi (2019)	<b>Variabel Independen (X):</b> X1. <i>Tax Knowledge</i> X2. <i>Level of Awareness</i> X3. <i>Tax Sanction</i>  <b>Variabel Dependen (Y):</b> Y. <i>Individual Taxpayer's Compliance</i>	Menggunakan metode analisis data berupa analisis regresi linier berganda	Tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
13.	<i>Effect of Tax Penalties, Tax Audit, and Taxpayers Awareness on Corporate Taxpayers' Compliance Moderated by Compliance Intentions /</i> Rahmayanti et al., (2020)	<b>Variabel Independen (X):</b> X1. <i>Tax Penalties</i> X2. <i>Tax Audit</i> X3. <i>Taxpayer Awareness</i>  <b>Variabel Dependen (Y):</b> Y. <i>Corporate Taxpayers Compliance</i>  <b>Variabel Moderasi (M):</b> M. <i>Compliance Intention</i>	Teknik analisis data berupa analisis regresi linier berganda dan <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i> dengan SPSS versi 16	Denda Pajak, Audit Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Perusahaan.  Keberadaan Intensi Kepatuhan sebagai variabel moderasi tidak mampu menjadi variabel moderasi..

## 2.13 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran




Sumber : Data diolah penulis (2022)

Penelitian ini menggunakan teori kepatuhan dan *theory of planed behavior* dimana teori ini menjelaskan tentang perilaku manusia yang dapat terbentuk ketika individu memiliki dorongan atau keyakinan sendiri untuk bertindak. Perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh 3 faktor tersebut, yaitu keyakinan individu, motivasi, dan kontrol perilaku (Ajzen, 1991). Keyakinan individu berasal dari

apabila mereka tertarik untuk melakukan sesuatu, maka akan memberikan hasil sesuai yang diharapkan, seperti dalam penelitian ini yaitu jika wajib pajak memiliki kesadaran diri yang tinggi dalam mematuhi peraturan perpajakan, maka dapat bermanfaat untuk membantu pembangunan negara yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh warga negara. Motivasi berasal dari rujukan atau masukan dari lingkungan sekitar kepada individu dalam melakukan sesuatu, seperti yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui pemberian insentif perpajakan guna meringankan beban wajib pajak, serta memberi penyuluhan tentang perpajakan dan pemberian sanksi bagi yang melanggar peraturan perpajakan. Kontrol perilaku dilakukan karena merasa adanya faktor yang dapat menghambat atau mendukung suatu tindakan, seperti wajib pajak memahami bahwa adanya sikap yang patuh terhadap perpajakan maka akan berdampak baik pada perekonomian negara, begitupun sebaliknya jika wajib pajak memiliki sikap tidak patuh terhadap perpajakan maka akan merugikan perekonomian negara. Perilaku manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku wajib pajak. Wajib pajak akan menentukan sendiri apakah mereka akan mematuhi atau tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku melalui faktor-faktor tersebut.



## 2.14 Model Variabel



## 2.15 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

### 2.15.1 Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

Insentif pajak merupakan keringanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19, insentif yang diberikan kepada pelaku UMKM yaitu berupa PPh Final DTP. Tujuan pemberian insentif PPh Final DTP bagi pelaku UMKM dimaksudkan supaya UMKM yang menerima insentif pajak agar segera bangkit dan pulih kembali kondisinya pada era *new normal*, sehingga pada saat era tersebut dan pasca pandemi, para pelaku UMKM memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan lebih mentaati peraturan perpajakan.

Dalam kaitannya dengan insentif pajak, penelitian yang dilakukan oleh Suren et al (2021) insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Permata & Murtanto (2022) menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Demikian dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyanti & Sudarmawanti (2022) yang menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al (2020) menyatakan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian tersebut hipotesis pertama yang diajukan adalah:

**H1: Insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Bekasi.**

### **2.15.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM**

Mengingat masih rendahnya kesadaran pajak, sosialisasi perpajakan sangat erat kaitannya dengan perhatian masyarakat terhadap pajak. Tujuan sosialisasi adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dan menarik wajib pajak baru untuk meningkatkan pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya perhatian pajak adalah kurangnya sosialisasi. Oleh karena itu, sosialisasi di bidang perpajakan harus disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan mengetahui bahwa penerimaan pajak akan digunakan untuk memajukan negara.

Hasil penelitian oleh Suhono et al (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Zelmiyanti & Amalia (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Marlyna et al (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan UMKM. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarta & Purnamawati (2020) bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan teori diatas dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis kedua yang dirumuskan sebagai berikut:

**H2: Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Bekasi.**

### **2.15.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM**

Kepatuhan pajak dapat tercapai dengan memberikan sanksi pajak yang tegas kepada wajib pajak yang melanggar. Wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya jika merasa denda tersebut akan semakin merugikan dirinya. Semakin banyak sisa tunggakan yang masih harus dibayar oleh wajib pajak, maka semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Semakin tinggi sanksi pajak atas pelanggaran yang dilakukan, maka akan membuat wajib pajak menjadi jera. Semakin wajib pajak memiliki pemahaman atas sanksi pajak yang tinggi, maka semakin sedikit pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, yang kemudian akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Mujiyati et al (2020) & Mujiyati (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hantono & Sianturi (2022) dan Istiqomah & Zifi (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meidawati & Azmi (2019) dan Waluyo (2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori diatas dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis ketiga yang dirumuskan sebagai berikut:

**H3: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Bekasi.**

#### **2.15.4 Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi**

Insentif pajak merupakan salah satu upaya yang diberikan pemerintah dalam pemulihan ekonomi negara di masa pandemi. Insentif pajak diberikan kepada pelaku UMKM untuk meringankan beban perpajakannya dengan cara memberikan pembebasan pajak selama jangka waktu tertentu, yang tujuannya membantu para wajib pajak UMKM untuk dapat memperbaiki kondisi keuangan agar saat pandemi usai mereka mampu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.

Maka dari itu, dengan diberikannya kebijakan insentif tersebut, diperlukan juga adanya kesadaran wajib pajak agar pemberian kebijakan tersebut menjadi tidak

sia-sia dan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagaimana mestinya.

**H4: Kesadaran wajib pajak memoderasi hubungan antara insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Bekasi.**

#### **2.15.5 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi**

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk memberikan pemahaman, informasi, dan bimbingan kepada wajib pajak tentang segala hal yang berkaitan dengan perpajakan, sosialisasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui media elektronik. Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak telah mengerti dan bersedia untuk menjalankan kewajiban perpajakannya serta telah melaporkan seluruh penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini, kesadaran wajib pajak menjadi variabel moderasi. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan agar kegiatan sosialisasi dapat bermanfaat bagi para wajib pajak UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan segala informasi dan pengetahuan perpajakan yang sudah didapatkan melalui kegiatan sosialisasi perpajakan.

Penelitian mengenai sosialisasi perpajakan dengan kesadaran wajib pajak sebagai pemoderasi sebelumnya pernah dilakukan oleh Boediono et al (2018) yang menunjukkan hasil bahwa variabel moderasi mampu memperkuat pengaruh antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Daito (2021) yang menunjukkan

bahwa kesadaran wajib pajak tidak memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut, hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

**H5: Kesadaran wajib pajak memoderasi hubungan antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Bekasi.**

#### **2.15.6 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi**

Sanksi pajak merupakan suatu alat yang membantu wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku dan mencegah pelanggaran pajak yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi pajak menjadi hal yang penting karena pemerintah mulai memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya jumlah pajak terutang.

Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak yang tinggi sangat diperlukan agar dapat meminimalisir kemungkinan untuk terkena sanksi pajak sehingga wajib pajak tidak melakukan keterlambatan dalam pembayaran pajak dan semakin menghargai keberadaan sistem perpajakan. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan perpajakan dan menurunkan kemungkinan wajib pajak akan terkena sanksi perpajakan.

**H6: Kesadaran wajib pajak memoderasi hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Bekasi.**